



CATATAN SIDANG

Nomor 307/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022, pukul 13.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

Indra Santoso Alias Indra;

Susunan Sidang:

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. Hakim;

Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

John P. Sijabat, S.H. Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap	: Indra Santoso Alias Indra;
Tempat lahir	: Gaya Baru;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 14 April 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun V Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/50/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) bilah pisau Egrek bergagang Piber sepanjang + 9 (sembilan) meter 5 (lima) Tros buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno dan Suherman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 03.00 wib disaat Pelapor dan saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd. IV Blok X. 25 Tahun Tanam 2001 Desa Gunung Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai melihat ada cahaya senter serta 3 (tiga) orang laki-laki sedang mencuri/mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara seorang terlapor menggunakan pisau egrek dan 2 (dua) Orang lainnya mengumpulkan buah kelapa sawit. Kemudian saksi-saksi mendekati dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan dua orang teman terlapor berhasil melarikan diri dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau Egrek bergagang Piber dan 5 (lima) tros buah kelapa sawit dan selanjutnya Terlapor serta barang bukti dibawa ke Pos satpam PTPN III Kebun Gunung Pamela dan akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian sebesar Rp 312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) terdiri dari 5 (lima) tros buah kelapa sawit = 125 (seratus dua puluh lima) Kg x Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 307/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 307/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Indra Santoso Alias Indra**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Santoso Alias Indra**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 307/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau Egrek bergagang Piber sepanjang + 9 (sembilan) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 307/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Santoso Alias Indra;
Tempat lahir : Gaya Baru;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Santoso Alias Indra;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 307/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Tros buah kelapa sawit.;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;
 - 1 (satu) bilah pisau Egrek bergagang Piber sepanjang + 9 (sembilan) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022, oleh Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri John P. Sijabat, S.H. sebagai penyidik pada Polsek Sipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Duma Sari Rambe, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 307/Pid.C/2022/PN Sh



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Juli 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SIPISPIS

Di_

SIPISPIS

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 307/Pid.C/2022/PN Srh An. Indra Santoso Alias Indra;	Duma Sari Rambe, S.H., M.H.	John P. Sijabat, S.H.

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.
- Berkas Perkara.